

ABSTRAK

Asas postulat nullum crimen sine poena legali mengandung makna semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang. Konsekuensi logis dari prinsip legalitas ini, maka dalam mencari kebenaran materiil, penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tindakan yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah berkaitan dengan tindakan penyitaan. Penyitaan ini diperlukan dalam rangka kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan persidangan. Sebagai pihak yang dibebankan untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan yang diajukan ke pengadilan, maka diperlukan kajian lebih jauh berkaitan dengan tindakan Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *pertama*, pengaturan kewenangan Penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi didasarkan pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang karenanya Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi apabila mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. *Kedua*, Benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipenuhi oleh Penyidik dalam tindakan penyitaan, dan terhadap benda yang disita telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kata Kunci: Penuntut Umum, Penyitaan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The postulate principle of nullum crimen sine poena legali means that all criminal acts must be punished according to law. The logical consequence of this principle of legality is that in searching for material truth, law enforcers, whether investigators, public prosecutors, judges, legal advisors, must use methods regulated in statutory provisions. One of the actions required in order to enforce the law on criminal acts of corruption is related to confiscation. This confiscation is necessary for evidentiary purposes in the trial examination. As the party charged with proving the accusations and demands submitted to court, further study is needed regarding the Public Prosecutor's actions in carrying out confiscations in corruption cases. This research is a normative juridical research and adapted statutory approach, conceptual approach and case approach. The research results show that first, the authority of the Public Prosecutor in confiscating objects obtained by the defendant from the proceeds of criminal acts of corruption is based on the norms regulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, according to which the Public Prosecutor can confiscate objects obtained by the defendant from the proceeds of a criminal act of corruption if he obtains written permission from the Chairman of the District Court. Second, objects resulting from criminal acts of corruption confiscated by the Public Prosecutor during case evidence in Court have evidentiary value if the confiscation procedures as regulated under Article 38 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law are fulfilled by the Investigator in the confiscation action, and the objects confiscated have fulfilled the requirements as regulated under Article 39 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981.

Keywords: Public Prosecutor, Confiscation, Corruption Crimes